



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan, manusia tidak pernah luput dari kegiatan sosial atau berhubungan satu sama lain, baik dalam hubungan sosial, agama, dan budaya. Salah satu hubungan dari kegiatan sosial manusia yaitu transaksi yang salah satu bentuknya adalah jual beli yang mana juga diatur dalam syariat Islam.

Pada zaman sekarang untuk menarik minat pembeli, para penjual menggunakan berbagai macam cara. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menggunakan garansi pada barang yang akan dijual.

Garansi sendiri memiliki arti yaitu suatu kesepakatan dua pihak yang berupa tanggungan atau jaminan dari penjual atau produsen bahwa

barang yang dijual adalah bebas dari kerusakan atau cacat yang tidak diketahui. Pada umumnya garansi atau jaminan mempunyai jangka waktu tertentu.¹ Dalam perkembangannya, jangka waktu yang ditetapkan dalam garansi dapat dijadikan sebagai tolak ukur terhadap kualitas dan usia suatu produk.

Garansi ada beberapa macam di antaranya yaitu garansi *replacement* (yaitu produk yang diklaim akan diganti dengan item yang sama), garansi *spare part* (yaitu apabila pada produk yang diklaim terdapat *spare part* yang rusak, maka akan diganti dengan *spare part* yang sama), dan garansi *service*. Pada umumnya penjual atau produsen akan mengganti atau memperbaiki produk yang mengalami kerusakan sesuai dengan jenis dan masa berlaku garansi.

Karena persaingan pasar yang semakin ketat, pada saat ini terdapat bentuk baru pada suatu garansi yang dikenal dengan *lifetime* garansi, yaitu jaminan terhadap suatu produk selama masih diproduksi oleh pabrik. Perusahaan yang menggunakan *lifetime* garansi salah satunya adalah Tupperware yang menawarkan produk-produk dalam bentuk plastik.

Produk Tupperware dilindungi oleh Tupperware garansi *Lifetime*/garansi seumur hidup. Artinya jika produk Tupperware rusak atau cacat dalam pemakaian sesuai dengan fungsinya, maka dapat diklaim untuk mendapatkan pengantiannya secara gratis ke kantor distributor terdekat.²

¹Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 43-44

²<http://www.tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx> diakses tanggal 20 Agustus 2013.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa ketika suatu produk memiliki *lifetime* garansi, maka pembeli dapat mengajukan klaim tanpa batasan waktu selama produk tersebut masih ada atau diproduksi dengan tetap mengikuti prosedur dan persyaratan klaim yang telah ditetapkan. Misalnya, jika suatu produk yang berlabel *lifetime* garansihingga sepuluh tahun ke depan masih diproduksi oleh pabrik yang bersangkutan, maka barang tersebut akan terus bergaransi.

Akan tetapi, jarang sekali jika suatu perusahaan atau pabrik memproduksi suatu barang yang sama dalam kurun waktu sepuluh tahun atau lebih. Biasanya perusahaan atau pabrik hanya memproduksi barang yang sama maksimal dua sampai tiga tahun setelah itu akan memproduksi produk dan model terbaru dengan tujuan agar lebih menarik minat para konsumen.

Di samping itu, konsumen terutama masyarakat umum yang kurang memahami perkembangan teknologi, tidak dapat mengetahui secara pasti kapan produk tersebut akan berakhir masa garansinya yaitu ketika produk tersebut sudah tidak ada atau tidak diproduksi lagi.

Pada klausul *lifetime* garansi pada produk Tupperware disebutkan bahwa apabila produk pengganti yang sama tidak ada, atau sudah tidak diproduksi kembali, maka akan ditawarkan dengan tukar tambah ke produk yang lebih tinggi atau produk lain. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan mengakibatkan terjadinya akad baru, yaitu barter.

Hal tersebut terjadi pada beberapa jenis produk plastik tempat makanan salah satunya adalah produk Tupperware. Tupperware merancang, memproduksi dan menjual produk berkualitas tinggi untuk wadah penyimpanan dan penyajian makanan.

Tidak seperti halnya pada produk-produk lain yang dalam setiap pembeliannya disertai kartu garansi yang dibuat oleh produsen yang berisi ketentuan-ketentuan tertentu, sedangkan pada produk plastik Tupperware yang ber*lifetime* garansi tidak disertai dengan kartu garansi yang dibuat oleh produsen, hanya terdapat label *lifetime warranty* pada produk tersebut, sedangkan ketentuan-ketentuan garansinya hanya dapat dilihat pada *website* atau katalog.

Dalam ranah hukum Islam telah diatur bahwa suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus jelas dan transparan yang berdasarkan kerelaan serta harus memenuhi rukun dan syarat-syarat akad serta sudah sesuaikah *lifetime* garansi jika dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana ketentuan-ketentuan *lifetime* garansi pada produk Tupperware menurut tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme mendapatkan *lifetime* garansi dalam klausul *lifetime* garansipada produk plastik Tupperware?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme *lifetime* garansi pada produk plastik Tupperware?

C. Tujuan Peneliian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme mendapatkan *lifetime* garansi dalam klausul *lifetime* garansipada produk plastik Tupperware.
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme *lifetime* garansipada produk plastik Tupperware.

D. Batasan Masalah

Untuk membatasi penelitian agar tidak melebar, peneliti hanya membatasi pada produk plastik Tupperware, mekanisme agar mendapatkan *lifetime* garansi dalam klausul lifetime garansi, dan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme *lifetime* garansi pada produk plastik Tupperware dengan KHES buku II bagian keempat tentang *khiyâr 'aib* dan buku-buku fiqh muamalah.

E. Definisi Konsep

1. *Lifetime* garansi adalah garansi seumur hidup. Artinya jika produk Tupperware rusak atau cacat dalam pemakaian sesuai dengan fungsinya, maka dapat diklaim untuk mendapatkan penggantinya secara gratis ke kantor distributor terdekat.³
2. Tupperware adalah salah satu produsen penunjang kebutuhan manusia khususnya di bidang peralatan rumah tangga seperti peralatan makan dan peralatan memasak.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini, antara lain:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Fakultas Syari'ah.

2. Segi Praktis

Selain untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap *lifetime* garansi pada produk Tupperware dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat Islam, khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai tinjauan

³<http://www.tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx>, diakses tanggal 20-08-2013.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap lifetime garansi pada produk Tupperware.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif, karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*).⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum, dengan cara melakukan analisis-analisis hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan komparatif (*comparative approach*),⁵ yaitu pendekatan yang menelaah hukum dengan cara membandingkan peraturan-peraturan karena dalam penelitian ini membandingkan garansi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan garansi yang terdapat pada klausul Tupperware.

3. Jenis dan Sumber Hukum

Penelitian hukum normatif, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in*

⁴Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Maliki, 2012), h. 17.

⁵Tim Penyusun, *Pedoman*, h. 39-40.

books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁶

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁷ Bahan hukum primer pada penelitian ini menggunakan klausul *lifetime* garansi Tupperware dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bahan Hukum Skunder.

Bahan sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku fiqh dan buku-buku penunjang yang berisi pembahasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan garansi, seperti Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda karangan Huyasro dan Acmad Anwari, Hukum Perdata karangan Komariah, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karangan R. Subekti dan Tjitrosudibio.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini adalah kamus-kamus, seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedi.

⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 141.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data primer maupun sekunder disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, pengkajian bahan hukum⁸ dan wawancara untuk memperkuat teori-toeri yang ada.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan metode jenis penelitian kualitatif dalam penggunaan metode yang telah diterapkan. Karena dalam penelitian ini dibutuhkan perkembangan dalam proses penelitiannya. Dari tujuan peneliti memilih jenis penelitian yaitu untuk memperoleh pemahaman, makna, dan juga mengembangkan teori menggambarkan realitas yang kompleks untuk mengembangkan penelitian tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang

⁸Tim Penyusun, *Pedoman*, h. 22.

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁹

Dalam penelitian ini, peneliti mengolah data yang didapat dari klausul lifetime garansi pada produk Tupperware untuk menjelaskan pengertian dari *lifetime* garansi dan menganalisa menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

6. Pengujian Keabsahan Bahan Hukum

Untuk memperoleh jawaban penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka hasil penelitian diuji keabsahannya. Ada tujuh teknik pengujian keabsahan data yaitu;

- a. Perpanjangan kehadiran peneliti;
- b. Observasi yang diperdalam;
- c. Triangulasi;
- d. Pembahasan sejawat;
- e. Analisis kasus negatif;
- f. Kecukupan referensi;
- g. Dan pengecekan anggota.

Akan tetapi, karena keterbatasan waktu dan lain-lain, maka dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 (dua) teknik dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu: triangulasi dan kecukupan referensi.

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 2005), h. 248.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.¹⁰

Penelitian ini menggunakan triangulasi karena untuk menguatkan data-data yang didapat dari referensi-referensi yang ada dengan data yang didapat dari pengguna produk Tupperware yang pernah mendapatkan lifetime garansi.

Sedangkan kecukupan referensi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang relevan dan data-data penting tentang lifetime garansi.

H. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Rofik Rahman

Dalam skripsi yang berjudul “*Garansi Jual Beli Mesin Jahit di UD Suka Jaya Kebumen Perspektif Hukum Islam*”¹¹ karya Rofik Rahman dijelaskan mengenai garansi dalam jual beli dalam perspektif hukum Islam dan analisis mengenai garansi *service* dalam jual beli mesin jahit. Di dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pelaksanaan garansi yang terjadi pada jual beli mesin jahit di UD Suka Jaya Kebumen ditinjau dari segi hukum Islam yang berdasarkan pada teori jual beli, akad serta *khiyâr* dalam hukum Islam.

¹⁰Saifullah, *Metodologi Penelitian, Buku Panduan Fakultas Syari'ah*, (Malang: UIN Maliki, 2006), h. 178.

¹¹Rofik Rahman, “*Garansi Jual Beli Mesin Jahit di UD. Suka Jaya Kebumen Perspektif Hukum Islam*”, *skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan garansi yang ada di UD. Suka Jaya Kebumen telah sesuai dengan hukum Islam dan sah menurut Islam karena UD. Suka Jaya Kebumen telah menerapkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan prinsip muamalah.

2. Penelitian Hafidz Aditama Nurdi

Penelitian yang berjudul “*Perbandingan Antara Khiyâr ‘Aib Dalam Hukum Islam Dan Garansi Dalam Hukum Perdata*”¹² karya Hafid Aditama Nurdi dijelaskan mengenai perbandingan dan persamaan antara *khiyâr ‘aib* dalam hukum Islam dan garansi dalam hukum perdata.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa, *khiyâr ‘aib* dan garansi hampir sama, karena keduanya memiliki banyak persamaan daripada perbedaannya. Persamaan *khiyâr ‘aib* ada 4, yaitu *pertama* tentang pengertian, *kedua* tentang penyelesaian antara penjual dan pembeli, *ketiga* tentang pengembalian uang pada barang yang cacat, dan *keempat* tentang bentuk kecacatan.

Perbedaannya ada dua macam, yaitu *pertama*, dalam hukum Islam penjual menjamin kecacatan yang terlihat sedangkan dalam hukum perdata penjual tidak wajib menjamin kecacatan yang terlihat. *Kedua*, perbedaan mengenai pemberian masa jaminan. Implikasi

¹²Hafid Aditama Nurdi, “*Perbandingan Antara Khiyâr ‘Aib Dalam Hukum Islam Dan Garansi Dalam Hukum Perdata*”, skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).

yuridis antara *khiyâr ‘aib* dalam hukum Islam dan garansi dalam hukum perdata ada tiga, yaitu subjek, objek dan akad.

Dua penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang satu dan yang lainnya. Persamaannya terletak pada objek formal yaitu sama-sama membahas tentang *khiyâr* dan garansi. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek materiilnya yaitu bahan untuk menganalisa.

Penelitian “*Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Lifetime garansi Pada Produk Tupperware*” selain memiliki persamaan, juga memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Karena penelitian ini diangkat dari fakta yang telah disebutkan dalam latar belakang yang masih belum ada kejelasan tentang masa berlaku lifetime garansi dan sudah sesuaikah lifetime garansi dengan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Sedangkan Islam telah mengatur bahwa suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus jelas dan transparan yang berdasarkan kerelaan serta harus memenuhi rukun dan syarat-syarat akad. Dari alasan-alasan tersebut peneliti mengangkat tema ini, untuk mencari tahu tentang apa itu *lifetime* garansi, mekanismenya, dan bagaimana *lifetime* garansi jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu Mengenai Garansi Dan Khiyâr

No	Nama	Judul	Objek Formal	Objek Materiil
1	Rofik Rahman UIN Sunan Kalijaga (2009)	Pelaksanaan Garansi Jual Beli Mesin Jahit Di UD. Suka Jaya Kebumen Dalam Perspektif Hukum Islam	Garansi	Pelaksanaan garansi perspektif hukum Islam
2	Hafidz Aditama Nurdi UIN Maliki Malang (2013)	Perbandingan Antara <i>Khiyâr</i> <i>'Aib</i> Dalam Hukum Islam Dan Garansi Dalam Hukum Perdata	<i>Khiyâr 'Aib</i> dan Garansi	Perbandingan hukum Islam dan hukum Perdata
3	Mochammad Fahmy Firdauzie UIN Maliki Malang (2014)	Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Lifetime garansi Pada Produk Tupperware	Garansi	Pelaksanaan garansi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas dapat diketahui bahwa penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang lifetime garansi yang dianalisis dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Oleh sebab itu peneliti merasa penelitian ini sangat penting untuk dikaji dan diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I, penulis akan menyajikan data mengenai latar belakang pemilihan judul dan alasan mengangkat judul tentang tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme *lifetime* garansi pada

produk plastik Tupperware. Kemudian membuat rumusan masalah yang sesuai dengan tema pembahasan, tujuan penelitian yang menjelaskan tentang jawaban atas rumusan permasalahan yang diangkat, manfaat penelitian yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, serta definisi konsep yang merupakan penjelasan atas setiap variabel judul penelitian yang ada. Dalam BAB ini juga disajikan pula mengenai penelitian terdahulu sebagai pembandingan dengan penelitian saat ini, metode penelitian yang dipakai, dan sistematika pembahasan hasil laporan penelitian.

BAB II, penulis akan menguraikan mengenai teori dan konsep mengenai tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme *lifetime* garansi pada produk Tupperware yang mendasari penulis untuk menganalisis permasalahan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB III, penulis menganalisis rumusan masalah menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan, karena pada BAB ini merupakan inti dari penelitian. Penulis akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan dalam BAB sebelumnya.

BAB IV merupakan BAB terakhir dalam penulisan hasil laporan penelitian ini. Dalam BAB ini penulis akan menyebutkan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah ditetapkan. Kemudian, setelah menarik kesimpulan, penulis akan

memberikan saran yang terkait dengan tema penelitian yang telah dilakukan.

